BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGAR
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TENGGARA,

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. Bahwa Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan prioritas penggunaan dana Desa tahun 2022);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta melaksanakan amanah surat Gubernur Aceh Nomor : 412.25/15257 Tanggal 7 September 2021 Hal : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2022 di Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonqsia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kute (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 06);
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute di Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3. Pemerintah Aceh adalah Gubemur Aceh dan perangkat Provinsi Aceh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Aceh yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Camat adalah unsur perangkat Kabupaten yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imam mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
9. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pengulu adalah pimpinan suatu Kute yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Badan Permusyawaratan Kute, unsur pemerintahan Kute yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan.
12. Pemerintah Kute adalah Pengulu, sekretaris Kute beserta perangkat Kute lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Kute.
13. Pemerintahan Kute adalah Pengulu dan BPK yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kute.
14. Badan Usaha Milik Kute seianjutnya disingkat BUM Kute adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Kute melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kute yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.
15. Qanun Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
16. Peraturan Pengulu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengulu dan bersifat mengatur.
17. Keputusan Pengulu adalah penetapan oleh Pengulu yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

19. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kute atau prakarsa masyarakat Kute sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
20. Kewenangan Lokal Berskala Kute adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kute yang telah dijalankan oleh Kute atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kute atau yang muncul karena perkembangan Kute dan prakarsa masyarakat Kute.
21. Musyawarah Kute adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kute untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Pembangunan Kute adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.
23. Pemberdayaan Masyarakat Kute adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan nendampingan yang sesuai derigan esensi masalah dan prioriias kebutuhan masyarakat Kute.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disingkat RPJM Kute adalah dokumen perencanaan Kute untuk periode 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kute, yang selanjutnya disebut RKP Kute, adalah penjabaran RPJM Kute untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disebut APB Kute adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kute.

29. Prioritas Penggunaan Dana Kute adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kute.
30. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kute, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
31. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
32. Kute Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Kute yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
33. Bantuan Cangsung Tunai Dana Kute adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Kute kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Kute.
34. SDGs Kute adalah upaya terpadu pembangunan Kute untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
35. Pendampingan Kute adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Kute.
36. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Kute, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur :

a. Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2022; dan
b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Kute Tahun 2022.

Pasal 3

(1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan bagi:

a. Pemerintah Kabupaten dan Pernerintah Kute dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
b. Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Kute, pernbinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Kute;
c. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kute dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Kute; dan
d. Pemerintah Kute dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Kute dalam kegiatan perencanaan pembangunan Kute.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinnekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Kute.

(3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Prioritas Penggunaan Dana Kute;
b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute;
c. publikasi dan pelaporan; dan
d. pembinaan.

Pasal 4

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Kute Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2022.
(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Kute Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Kute berdasarkan kewenangan Kute.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/ atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kute melalui:
   a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kute;
   b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Kute;
   c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Kute; dan
   d. program prioritas Kabupaten sesuai kewenangan Kute.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Kute pemulihan nasional sesuai kewenangan Kute dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kute :
   a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Kute tanpa kemiskinan;
   b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Kute/BUM Kute bersama untuk pertumbuhan ekonomi Kute merata; dan
   c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Kute/BUM Kute bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Kute sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Kute untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kute:

   a. pendataan Kute, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kute;
   b. pengembangan Kute wisata untuk pertumbuhan ekonomi Kute merata;
   c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Kute tanpa kelaparan;
   d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Kute sehat dan sejahtera; dan
   e. pengembangan Kute inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat Kute secara menyeluruh dalam pembangunan Kute.

(3) Penggunaan Dana Kute untuk niitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Kute sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf c diprioritaskan untuk pencapaiarl SDGs Kute :
   a. mitigasi dan penanganan bencana alam;

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
c. mewujudkan Kute tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Kute.

(4) Penggunaan Dana Kute untuk program Prioritas Kabupaten sesuai kewenangan Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf d diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kute :
a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Kute tanpa kemiskinan;
b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kute;
c. pengembangan Kute inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat Kute secara menyeluruh dalam pembangunan Kute; dan
d. mitigasi dan penanganan bencana alam.

(5) Bantuan Langsung Tunai Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE

Pasal 7

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kute penyusunan RKP Kute.

(2) Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Kute yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Kute dalam penyusunan Qanun Kute yang mengatur mengenai RKP Kute.

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kute sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembanguhan dan pemberdayaan masyarakat Kute

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Kute.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tonai Desa.

(4) Dana Kute yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Kute atau badan kerja sama antar-Kute.

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Kute dan/atau kerja sama Kute dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Masyarakat Kute berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute.

(2) Partisipasi masyarakat Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) · dilakukan dengan cara :

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Kute;

b. menyampaikan usulan program dan/ atau kegiatan;

c. memastikan pri ritas penggunaan Dana Kute ditetapkan dalam dokumen RKP Kute dan APBKute; dan

d. ikut serta mensosialisasikan Prloritas Penggunaan Dana Kute

(3) Pemerintah Kute berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute.

Pasal 11

(1) Prioritas Penggunaan Dana Kute menjadi bagian dari RKP Kute.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :

a. hasil pendataan SDGs Kute oleh Kute;
b. data yang disediakan oleh Kementerian;
c. data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
d. aspirasi masyarakat Kute.

(3) RKP Kute yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Kute.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

(1) Pemerintah Kute wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. hasil Musyawarah Kute; dan

b. data Kute, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Kute, dokumen RKP Kute, Prioritas Penggunaan Dana Kute, dan dokumen APB Kute.

(3) Publikasi APB Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 13

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Kute.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal Pemerintah Kute tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Kute menyampaikan teguran lisan dan/ atau tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

(1) Pengulu menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute kepada Menteri melalui Kementerian.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang .disediakan oleh Kementerian.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Kute ditetapkan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 15

(1) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kute bersama Camat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Kute.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan/ atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 23 November 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR16.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2021
TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2022 DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Kute Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Kute tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Kute. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Kute, penggunaan Dana Kute Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Kute Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Kute melalui badan usaha milik Kute.

Penggunaan Dana Kute Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Kute Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Kute.inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, dan program prioritas Kabupaten untuk mendukung pencapaian SDGs Kute.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Kute, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Kute.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Kute didasarkan pada prinsip :

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Kute tanpa rnembeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghorrnatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Kute sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Kute .

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE

A. SDGs Kute

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Kute adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kute dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kute, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Kute untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Kute di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Kute yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Kute diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Kute dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Kute sebagai berikut :

1. Kute tanpa kemiskinan dan kelaparan
   SDGs Kute 1 : Kute tanpa kemiskinan; dan
   SDGs Kute 2 : Kute tanpa kelaparan.
2. Kute ekonomi tumbuh merata
   SDGs Kute 8 : pertumbuhan ekonomi Kute merata;
   SDGs Kute 9 : infrastruktur dan inovasi Kute sesuai kebutuhan;
   SDGs Kute 10 : Kute tanpa kesenjangan; dan
   SDGs kute 12 : konsumsi dan produksi Kute sadar lingkungan.
3. Kute peduli kesehatan
   SDGs Kute 3 : Kute sehat dan sejahtera;
   SDGs Kute 6 : Kute layak air bersih dan sanitasi; dan
   SDGs Kute 11 : kawasan permukiman Kute aman dan nyaman.
4. Kute peduli lingkungan
   SDGs Kute 7 : Kute berenergi bersih dan terbarukan;
   SDGs Kute 13 : Kute tanggap perubahan iklim;
   SDGs Kute 14 : Kute peduli lingkungan laut; dan
   SDGs Kute 15 : Kute peduli lingkungan darat
5. Kute peduli pendidikan
   SDGs Kute 4 : pendidikan Kute berkualitas.
6. Kute ramah perempuan
   SDGs Kute 5 : keterlibatan perempuan Kute.
7. Kute berjejaring
   SDGs Kute 17 : kernitraah untuk pembangunan Kute.

8. Kute tanggap budaya
   SDGs Kute 16 : Kute damai berkeadilan; dan
   SDGs Kute 18 : kelembagaan Kute dinamis dan budaya Kute adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Kute dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Kute 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Kute yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, dan program prioritas Kabupaten.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Kute Prioritas Penggunaan Dana Kute untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kute meliputi:
   1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Kute tanpa kemiskinan, melalui:
      a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tonai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel;
      b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tonai Desa; dan
      c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Kute antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes),Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Kute antara lain membangun jalan Kute, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Kute.
   2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kute/badan usaha milik Kute bersama untuk mewujudkan ekonomi Kute tumbuh merata, mencakup:
      a. pendirian badan usaha milik Kute dan/atau badan usaha milik Kute bersama;
      b. penyertaan modal badan usaha milik Kute dan/atau badan usaha milik Kute bersama;
      c. penguatan permodalan badan saha milik Kute dan/ atau badan usaha milik Kute bersama; dan
      d. pengembangan usaha badan usaha milik Kute dan/atau badan usaha milik Kute bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
         1) pengelolaan hutan Kute;
         2) pengelolaan hutan adat;
         3) pengelolaan air minum;
         4) pengelolaan pariwisata Kute;
         5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);

6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
10) pengelolaan sampah.

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kute dan/ atau badan usaha milik Kute bersama yang sesuai dengan kewenangan Kute dan diputuskan dalam Musyawarah Kute.

3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
   a. bidang pertanian, perkebunan, petemakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/ atau perdesaan;
   b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/ atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/ atau perdesaan;
   c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Kute dan/ atau perdesaan;
   d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
   e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
   f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Kute dan diputuskan dalam Musyawarah Kute.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kute

Prioritas. Penggunaan Dana Kute untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kute meliputi :

1. Pendataan Kute
   a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Kute;
   b. pendataan pada tingkat dusun;
   c. pendataan pada tingkat keluarga;
   d. pemutakhiran data Kute termasuk data kemiskinan; dan
   e. pendataan Kute lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute dan diputuskan dalam Musyawarah Kute

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Kute
   a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Kute;
   b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Kute; dan
   c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Kute lainnya yang sesuai kewenangan Kute dan diputuskan dalam Musyawarah Kute.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
   a. pengelolaan sistem informasi Kute berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
   b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;

c. pengadaan sarana/ prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
   1) tower untuk jaringan internet;
   2) pengadaan komputer;
   3) *smartphone;* dan
   4) langganan internet, dan
d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam Musyawarah Kute.

4. Pengembangan Kute wisata
   a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kute wisata;
   b. promosi Kute wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
   c. pelatihan pengelolaan Kute wisata;
   d. pengelolaan Kute wisata;
   e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Kute wisata; dan
   f. kegiatan pengembangan Kute wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam Musyawarah Kute.
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
   a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, Peternakan dan/ atau perikanan;
   b. pembangunan lumbung pangan Kute;
   c. pengolahan pasca panen;
   d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute dan diputuskan dalam Musyawarah Kute.
6. Pencegahan *stunting* di Kute
   a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Kute dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
   b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Kute sehat;
   c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizr dan pengasuhan anak melalui kegiatan :
      1) kesehatan ibu dan anak;
      2) konseling gizi;
      3) air bersih dan sanitasi;
      4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
      5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
      6) upaya pencegahan perkawinan anak; dan
      7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Kute untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat clan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Kute inklusif
   a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
   b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
   c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
   d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Kute; dan
   e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Kute inklusif yang sesuai dengan kewenangan Kute dan diputuskan dalam Musyawarah Kute.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Kute
1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
   Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainya sesuai dengan kewenangan kuteyang antara lain :
   a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Kute ;
   b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kute;
   c. P3K untuk bencana;
   d. pembarigunan jalan evakuasi;
   e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
   f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
   g. penyediaan tempat pengungsian;
   h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencanaalam;
   1. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
   J. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kute dan diputuskan dalam musyawarah Kute.
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
   a. Kute Aman COVID-19
      1) Penggunaan Dana Kute untuk mendukung aksi Kute Aman COVID-19 antara lain:
         a) membentuk Pos Jaga Kute atau memberdayakan Pos Jaga Kute yang telah ada;
         b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
         c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Kute khusus/musyawarah Kute insidental;
         d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
         e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
         f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kute agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/ atau ruang isolasi Kute;
h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; dan
i) mendukung operasional tugas Relawan Kute Aman COVID-19.

2) Relawan Kute Aman COVID-1.9
Relawan Kute aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
a) ketua : Pengulu
b) wakil : ketua badan permusyawaratan Kute
c) anggota
- perangkat Kute;
- anggota Badan Permusyawaratan Kute (BPK);
- kepala dusun;
- pendamping lokal Desa;
- pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- pendamping Desa sehat;
- pendamping lainya yang berdomisili di Kute;
- bidan Desa;
- tokoh agama;
- tokoh adat;
- tokoh masyarakat;
- karang taruna;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

3) Mitra:
a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
c) pendamping Desa.

4) Tugas relawan Kute aman COVID-19:
a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Kute untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;

d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kute agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta peneegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang. sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/ atau ruang isolasi Kute; dan
g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Kute dan diputuskan melalui musyawarah Kute.

E. Program Prioritas Kabupaten Sesuai Kewenangan Kute Program prioritas Kabupaten sesuai kewenangan Kute merupakan Prioritas Penggunaan Dana Kute Nasional yang dikembangkan dan lebih diutamakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pemanfaatan potensi wilayah hutan konservasi dan hutan lindung dengan mendorong pembentukan dan penguatan kelompok tani hutan konservasi (KTHK) dan kelompok tani hutan kemasyarakatan (HKM).
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
   a. pengadaan internet Kute;
   b. pembinaan dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES); dan
   c. pengembangan *website* Kute melalui program *gampong.id.*
4. Penguatan ketahanan pangan nabati melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan-lahan kosong di Kute.
5. Pencegahan dan penanganan stunting melalui pengelolaan posyandu dan PAUD.
6. Pengembangan Kute inklusif, meliputi:
   a. penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING);
   b. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;
   c. pendidikan wawasan kebangsaan; dan
   d. penyuluhan sadar hukum.
7. Mitigasi dan penanganan bencana alam, meliputi :
   a. penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
   b. pembangunan jalan evakuasi;
   c. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
   d. kegiatan tanggap darurat bencana alam; dan
   e. penyediaan tempat pengungsian.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Kute

1. Prioritas Penggunaan Dana Kute dilakukan berdasarkan Qanun Kute yang mengatur mengenai Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute.
2. Dalam hal Kute tidak memiliki Qanun Kute yang mengatur mengenai Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Kute adalah peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak terdapat peraturan Bupati tentang Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute, maka Kute tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Kute sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Kute harus dilaksanakan secara swakelola oleh Kute sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Kute dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Kute dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kute.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Kute yang didanai Dana Kute, dilaksanakan secara swakelola oleh Kute atau badan kerjasama antar-Kute, dilaksanakan di Kute dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Kute diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja aiberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi : menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Kute yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    1) pemanfaatan lahan kosong milik Kute untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
b. wisata Kute
    1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milikKute dan/atau badan usaha milik Kute bersama;
    2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Kute dan/ atau badan usaha milik Kute bersama; dan
    3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-Iokasi wisata.
        c. perdagangan logistik pangan
            1) pemeliharaan bangunan pasar;
            2) badan usaha milik Kute dan/ atau badan usaha milik Kute bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Kute untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
            3) badan usaha milik Kute dan/atau badan usaha milik Kute bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
            4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Kute dan/atau badan usaha milik Kute bersama kepada produksi yang menguntungkan di Kute.
        d. perikanan
            1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
            2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Kute dan/ atau badan usaha milik Kute bersama; dan
            3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Kute dan/atau badan usaha milik Kute bersama.
        e. peternakan
            1) membersihkan kandang temak milik badan usaha milik Kute dan/atau badan usaha milik Kute bersama;
            2) penggemukan temak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Kute dan/ atau badan usaha milik Kute bersama; dan
            3) kerja sama badan usaha milik Kute dan/ atau badan usaha milik Kute bersama dan petemak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
        f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
            1) perawatan gudang milik badan usaha milik Kute dan/atau badan usaha milik Kute bersama;

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Kute dan/atau badan usaha milik Kute bersama; dan
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Kute.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Kute

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Kute dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Kute untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, program prioritas Provinsi, program prioritas Kabupaten, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Kute. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Kute adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Kute dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Kute dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Kute, sehingga Dana Kute dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Kute khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Kute;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/ atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute harus merujuk kepada data masalah dan potensi Kute sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Kute yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Kute.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Kute

Penggunaan Dana 1(:ute Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Pengulu, balai Kute dan/ atau ternpat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Kute

1. Keterbukaan informasi pembangunan Kute

Kute menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Kute hal- hal sebagai berikut:

a. data Kute serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Kute;
b. dokumen RPJM Kute;
c. program/proyek masuk Kute;
d. besaran anggaran Kute dan sumber pembiayaan pembangunan Kute; dan
e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Kute untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, dan program prioritas Kabupaten yang mendukung SDGs Kute.

2. Musyawarah dusun/kelompok
   a. warga Kute mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Kute berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Kute melalui berbagai forum diskusi.
   b. tim penyusunan RPJM Kute atau tim penyusunan RKP Kute menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Kute.
   c. masyarakat Kute merumuskan usulan program dan kegiatan yang• diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Kute; dan
   d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Kute.
3. Musyawarah Kute

   Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute dibahas dandisepakati dalam Musyawarah Kute. Masyarakat Kute wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Kute agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kute. Berita acara Musyawarah Kute menjadi pedoman dalarn penyusunan dokumen RPJM Kute, RKP Kute, dan APB Kute

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Kute wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kute kepada masyarakat Kute di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kute yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kute.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Kute dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Kute;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Kute;

7. selebaran *(leaflet);*
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Kute.

B. Pelaporan
   1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Kute dapat dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
   2. Bagi Kute-Kute yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Kute secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Kute dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
B. Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Kute.
C. Pengulu memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.
D. Masyarakat Kute berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
   1. Layanan telepon : 1500040
   2. Layanan SMS *Center* : 087788990040, 081288990040
   3. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
   4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
   5. Layanan Sosial Media : a. @Kemendesa (twitter);
      b. Kemendesa. 1 (facebook);
      c. kemendesaPDTT (instagram);
      d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
      e. website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H.RAIDIN PINIM